

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait pembahasan mengenai pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang perspektif hukum ekonomi islam, telah ada beberapa peneliti yang membahas meski terdapat perbedaan beberapa diantaranya yaitu Penelitian Ina Anikmah (2016) dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini menitik beratkan pada pengelolaan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam di Kota Tegal.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang retribusi parkir. Adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya terfokus pada pengelolaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus kepada pendayagunaan retribusi parkir kabupaten Pinrang terhadap pendapatan asli daerah perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian Esti Nurokhmah (2017) yang berjudul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam(Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diAlun-Alun Purwokerto)”. Pada penelitian ini menitik beratkan banyak petugas parkir yang memungut biaya retribusi parkir lebih dari tarif yang telah ditentukan. Selain itu, tiket parkir juga tidak

---

<sup>1</sup>Ina Anikmah, Skripsi : “*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(Pad) Perspektif Ekonomi Islam*”, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016), h.1.

diberikan kepada pengguna jasa parkir sehingga mayoritas pengguna jasa parkir tidak mengetahui tentang ketentuan parkir tersebut.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti terletak pada objek kajian yaitu retribusi parkir yang akan ditinjau dari hukum Islamnya. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada implementasi retribusi pelayanan parkir. Sedangkan peneliti yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus pada pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang.

Penelitian Neysa Nadia Amalinda (2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini menitik beratkan pengelolaan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur prinsip ekonomi syariah karena tanggung jawab UPT perparkiran dan kordinasi lapangan menimbulkan keluhan dari masyarakat.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian diatas yang akan penulis teliti yaitu membahas tentang retribusi parkir. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti lebih berfokus kepada pendayagunaan retribusi parkir kabupaten Pinrang terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan perpektif hukum ekonomi Islam.

---

<sup>2</sup>Esti Nurokhmah, Skripsi:“*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam*”,h.1.

<sup>3</sup>Neysa Nadia Amelinda,Skripsi:“*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Hukum Islam*”,(Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.1.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Kemanfaatan (Utility)

Kata Utilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Utility. Yang berarti kegunaan, faedah, atau manfaat.<sup>4</sup> Utilitas (Utility) adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Utilitas sering pula disebut sebagai nilai guna suatu barang atau jasa.<sup>5</sup> Secara istilah kata guna adalah suatu perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di artikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.

Dalam pengelolaan pajak dan retribusi, agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak dan retribusi yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dan retribusi dapat merasakan manfaat atas pembayarannya secara sukarela. Disamping itu, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memang harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi guna dan daya guna bagi pemerintah daerah, dan masyarakat daerah bersangkutan.

Ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik, yang salah satu di dalamnya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan (dalam hal ini adalah daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut, sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi untuk Kelas X* (Bandung : CV Citra Praya, 2007), h.24.

<sup>5</sup>Alam, S, *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X* (ESIS, 2006), h.38-39.

- a. Hasil (yield) : memadai atau tidaknya hasil dari suatu pajak daerah terhadap kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yaitu stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Keadilan (equity) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sembarangan, pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antar kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, yang berarti bahwa kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan kontribusi yang lebih besar dari mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit, dan pajak harus adil dari satu tempat ke tempat lain, yang berarti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak atau retribusi dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara pemberian layanan masyarakat.
- c. Daya guna ekonomi (economic efficiency) : pajak harus mendorong (setidaknya tidaknya tidak menghalangi) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah pilihan konsumen dan produsen jangan sampai menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (ability to implement) : pajak harus dapat ditegakkan, dari sudut pandang kemauan politik dan kapasitas administratif.

- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue source) : artinya harus jelas ke daerah mana suatu pajak atau retribusi akan dibayarkan dan dimana tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak dan retribusi tidak mudah dihindari, dengan memindahkan objek pajak atau retribusi dari satu daerah ke daerah lain, pajak daerah seharusnya mempertajam perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak tidak boleh menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, utilitas (utility) menunjukkan derajat kemanfaatan suatu objek. Atau dapat juga dikatakan bahwa teori utility adalah teori yang menitikberatkan pada asas kemanfaatan. Yang dimana kemanfaatan atau pemanfaatan adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Teori utility ini dapat diterapkan dalam menganalisis pembahasan mengenai pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2.2.2 Teori Wadi’ah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Wadi’ah menurut bahasa yaitu taraka (meninggalkan) yang artinya sesuatu yang ditinggalkan (diitipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara. Menurut Sayid Sabiq, wadi’ah diambil dari kata wasa’a as-syai’ yang bermakna

---

<sup>6</sup>TJIP Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, h.33-34.

menitipkan sesuatu. Secara istilah wadi'ah ini adalah sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara.<sup>7</sup>

Wadi'ah adalah titipan murni nasabah yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan pun nasabah menghendakinya. Tujuan wadi'ah adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari ke musnahan, kehilangan, kecurian, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (Ja'iz). Bahkan disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'.<sup>9</sup>

- a) Dasar Al-Qur'an, Q.S An-Nisa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya”.<sup>10</sup>

- b) Dasar Hadis yaitu Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang artinya sebagai berikut :

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati mereka yang mengkhianatimu”.

- c) Dasar dari Ijma', yaitu bahwa para ulama sepakat tentang dibolehkannya wadi'ah. Ini termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan : ijma'

<sup>7</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016),h.159.

<sup>8</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*(Jakarta : Kencana, 2017), h.128.

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta : Kencana, 2016), h.280.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah*(Al-Qur'an dan Terjemahannya),h.128.

dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Ishfah disebutkan : ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.<sup>11</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Syafi'iyah bahwa al-Wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu :

- a) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut Syara'.
- b) Yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan pada penitip dan yang menerima titipan telah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Shighat ijab dan kabul al-Wadi'ah, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>12</sup>

Dalam fiqh muamalah, dikenal beragam jenis wadi'ah, diantaranya Wadi'ah yad al amanah dan Wadi'ah yad Dhamanah. Pada Wadi'ah yad al amanah penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan yang diakibatkan bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan atau faktor dari luar batas kemampuan. Wadi'ah yad al amanah merupakan titipan murni dengan konsekuensi barang tidak boleh digunakan, dikembalikan dalam keadaan utuh, kerusakan tanggung jawab penerimaan titipan, serta dapat dikenakan "biaya titipan", sedangkan pada Wadi'ah yad Dhamanah artinya yang bertanggung jawab segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Pada jenis ini penerima titipan : diizinkan menggunakan dan

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.281.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2002), h.183.

mengambil manfaat barang titipan, bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan, semua keuntungan menjadi hak penerima titipan, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>13</sup>

### 3. Sifat akad Wadi'ah

Para ulama sepakat bahwa menerima wadi'ah adalah hukumnya sunnat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad wadi'ah adalah amanah bukan dhaman (jaminan/ganti). Orang yang menerima titipan bertanggung jawab untuk memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang yang titipannya, kecuali wadi'ah itu mengandung ijarah atau penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalan dalam memelihara barang tersebut.<sup>14</sup>

### 4. Kewajiban Menerima dan Cara Menjaga Wadi'ah

Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Kewajiban ini juga mengikat keluarga penerima titipan, artinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk menjaga barang tersebut.

Menurut Iman Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Iman al-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, oleh karena itu diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu menjaga titipan tersebut. Sementara itu, orang yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya. Jika tidak ada pihak yang dapat menerima amanat titipan tersebut, maka wajib bagi orang yang mampu untuk menerimanya.

<sup>13</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h.128.

<sup>14</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h.162.

Tanggung jawab menyimpan wadi'ah adalah amanat. Wadi'ah ialah barang yang disimpan hendaklah dijaga seperti berikut :

- a. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu dicampur antara barang-barang yang disimpan sehingga dapat diketahui mana barang-barang tersebut milik orang tertentu.
- b. Tidak digunakan.
- c. Tidak dikenakan upah/imbalan bagi penjagannya.<sup>15</sup>

Jika wadi'ah yang dijaga sebagaimana diuraikan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpannya, maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, Jika tidak dijaga dengan baik sebagaimana mestinya maka hal keadaan tanggung jawab menyimpannya berubah dari amanah menjadi dammah yang artinya wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.

Pemilik barang dapat memberlakukan syarat tertentu terkait dengan keselamatan barang wadiahnya. Jika ada yang punya barang ghaib, hilang, atau tidak dapat diketahui keberadaannya, masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka simpanan wadi'ah itu dilanjutkan sampai ternyata pemilik barang masih hidup atau sudah meninggal. Jika ternyata meninggal, maka barang itu hendaknya diserahkan kepada ahli waris untuk digantikan mengikuti aturan.

Semua pengeluaran atas barang wadi'ah seperti makan dan minum, jika wadi'ah itu berasal dari jenis hewan, adalah menjadi tanggungan oleh yang punya al-wadiah. Namun, jika orang yang menyimpan menggunakan wadi'ah itu untuk kepentingannya maka pengeluaran itu ditanggung olehnya. Orang yang menyimpan dilarang membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain atas barang yang disimpan

---

<sup>15</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.184-185.

tanpa izin dari yang punya barang. Jika dia membuat perjanjian wadi'ah dengan orang lain dengan izin maka itu harus menjadi tanggung jawab menyimpan yang pertama kepada orang yang menyimpan kedua. Jika orang yang menyimpan meninggal dunia maka berpindahlah tanggung jawab wadi'ah itu kepada ahli waris sehingga barangnya itu diserahkan kembali kepada yang sah atau yang berhak.<sup>16</sup>

Jadi wadi'ah merupakan sesuatu yang dititipkan atau ditinggalkan kepada orang lain untuk dijaga (dipelihara). Adapun tujuan dari wadi'ah adalah untuk menjaga barang yang dititipkan dari kehilangan, kecurian, kemusnahan dan sebagainya. Adapun tanggungjawab menyimpan barang wadi'ah adalah amanat. Jika pemilik barang wadi'ah telah wafat, maka hendaknya barang yang dititipkan diserahkan kepada waris untuk digunakan mengikuti aturan yang telah disepakati sebelumnya.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman makna dari judul penelitian ini, maka penulis perlu mengkonfirmasi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

### 2.3.1 Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang artinya manfaat. Kata guna dalam bahasa Arab yaitu: *Al-istismar* berasal dari kata *Istasmara-yastasmiru*, yang artinya mencapai suatu hasil. Kata *Istasmara Al-mal-sammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (*mal*) tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Secara istilah, kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung membeli alat produksi, maupun secara tidak langsung.

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2016), h.185-186.

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* istilah pendayagunaan memiliki arti : suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti.<sup>17</sup>

### 2.3.2 Retribusi Daerah

#### 1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.<sup>18</sup>

Retribusi merupakan uang iuran yang dibayarkan sebagai pengganti jasa pemerintah telah memberikan izin kepada pengguna, atau suatu retribusi dimana terdapat umpan balik secara langsung kepada setiap pembayar retribusi. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 108 ayat (1). Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Nurjannah, Skripsi : “Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang”, (Parepare : IAIN Parepare, 2016), h.20.

<sup>18</sup>Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi* (Malang : Empatdua Media, 2015), h.266.

<sup>19</sup> TJIP Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, h.55.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola secara mandiri oleh masing-masing daerah, artinya untuk pengelolaan retribusi daerah ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Daerah kabupaten/kota diberi kesempatan atau kekuasaan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya sendiri, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tentunya didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membayar secara sukarela pungutan berupa retribusi karena secara langsung mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk pelayanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## 2. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>21</sup> Tidak semua yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di

---

<sup>20</sup>Ade Agung Lasiappo, Skripsi : “*Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun (2013-2016)*”, h.40-41.

<sup>21</sup>Neysa Nadia Amelinda, Skripsi : “*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h.40.

nikmati oleh orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>22</sup>

Adapun jenis retribusi umum yaitu:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau jasa kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pengolahan limbah cair
- 10) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 11) Retribusi pelayanan tera atau tera ulang.

Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut jika potensi penerimaannya kecil/ dan atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009).<sup>23</sup>

- b. Jasa usaha, yaitu pelayanan yang di sediakan oleh petugas retribusi dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2006), h,14.

<sup>23</sup> Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*, h.267-268.

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.<sup>24</sup> Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut:

- 1) Retribusi penggunaan aset daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/wisma/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyeberangan di air
- 11) Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.<sup>25</sup>

Prinsip dan sasaran dalam menentukan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang adil serta keuntungan yang wajar diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- c. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan oleh petugas retribusi bagi orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

---

<sup>24</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, h.14.

<sup>25</sup> Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*, h.272-274.

dan melestarikan lingkungan.<sup>26</sup> Adapun jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Prinsip dan tujuan dalam penetapan tarif retribusi perizinan terntu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional untuk pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, administrasi, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.<sup>27</sup>

Jadi dalam hal ini, objek retribusi daerah ada tiga yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

### 3. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut;

- a) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan,
- b) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan,

---

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, h,14.

<sup>27</sup>Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*, h.274-275.

- c) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.<sup>28</sup>

#### 4. Jenis Pajak Daerah Lainnya

Selain Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa, jenis Pajak Daerah yang lain yang masuk dalam Perda no. 16 tahun 2010 yang meliputi :

- a) Pajak Hotel,
- b) Pajak Restoran,
- c) Pajak Hiburan,
- d) Pajak Reklame,
- e) Pajak Penerangan Jalan,
- f) Pajak Parkir,
- g) Pajak Air Tanah.<sup>29</sup>

#### 5. Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang diberikan mengenai dengan pokok usaha dan yang disediakan termasuk penyedia tempat untuk kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah kenyataan tidak adanya kendaraan bersifat tidak sementara.<sup>30</sup>

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggannya.

<sup>28</sup>Ade Agung Lasiappo, Skripsi : “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang tahun (2013-2016)”, h.44.

<sup>29</sup>Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*, h.275.

<sup>30</sup>Mira Sakke Pamasi dkk, “Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.13 No.4, 2018, h.637.

Yang tidak termasuk objek pajak parkir, adalah :

- a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- b) Pengoperasian tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak parkir.<sup>31</sup>

Dasar Pengenaan Pajak Parkir, sebagai berikut :

- a) *Dasar pengenaan pajak parkir.* Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah beberapa pembayaran atau yang digabungkan dengan tempat parkir. Jumlah yang terdiri dari beberapa orang sudah termasuk diskon harga parkir dan hanya mereka yang mendapatkan layanan jasa parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, kapasitas dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diajukan oleh pengguna tempat parkir untuk penggunaan tempat parkir.
- b) *Tarif Pajak Parkir.* Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan tarif pajak untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah kabupaten/kota pada menetapkan tarif pajak yang dipandang

---

<sup>31</sup>Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan : Untuk Praktisi dan Akademisi*, h.280.

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya asalkan tidak lebih dari 30%.<sup>32</sup>

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah . yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.<sup>33</sup>

Sehingga dapat diartikan bahwa retribusi parkir adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik perorangan maupun badan. Dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pendapatan kas daerah.

### 2.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan tentang Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Mira Sakke Pamasi dkk, *“Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado”*, h.637-638.

<sup>33</sup>Rahmawati Widya Putri, *“Analisis Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”*, JESP Vol.8 No.1, Maret 2016, h.24.

<sup>34</sup>Kahar Haerah, *“Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”*, Jurnal Politico Vol.18, no.1, Maret 2018, h.86.

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan perpajakan yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan bukan pajak berupa penerimaan dari badan usaha milik daerah, serta pos penerimaan penanaman modal pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata diperuntukkan bagi penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh suatu daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut.<sup>35</sup>

Daerah melaksanakan wewenang UU No. 32 tahun 2004, daerah melakukan upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :

1. Intensifikasi, yaitu melalui penerimaan dan pembaharuan obyek dan subyek pajak serta retribusi daerah, peninjauan kembali potongan pajak daerah untuk mengisi kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi, intensifikasi penerimaan retribusi daerah, perbaikan sarana dan prasarana pemungutan yang belum memadai.
2. Ekstensifikasi, yaitu melalui penggalan sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Jadi dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang memiliki pengaruh atau peran yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Safar Nasir, *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*”, JDEP Vol.2 No.1, 2019, h.32.

<sup>36</sup>Kahar Haerah, “Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember”, h.87.

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi parkir. Yang apabila dikelola secara baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

#### 2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana yang didalamnya terdapat kepentingan individu dan masyarakat.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan non komersial menurut prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang terkait dengan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.<sup>37</sup>

Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan tinjauan teoretis dan tinjauan konseptual, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari pendayagunaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran dari manfaat atau kegunaan

---

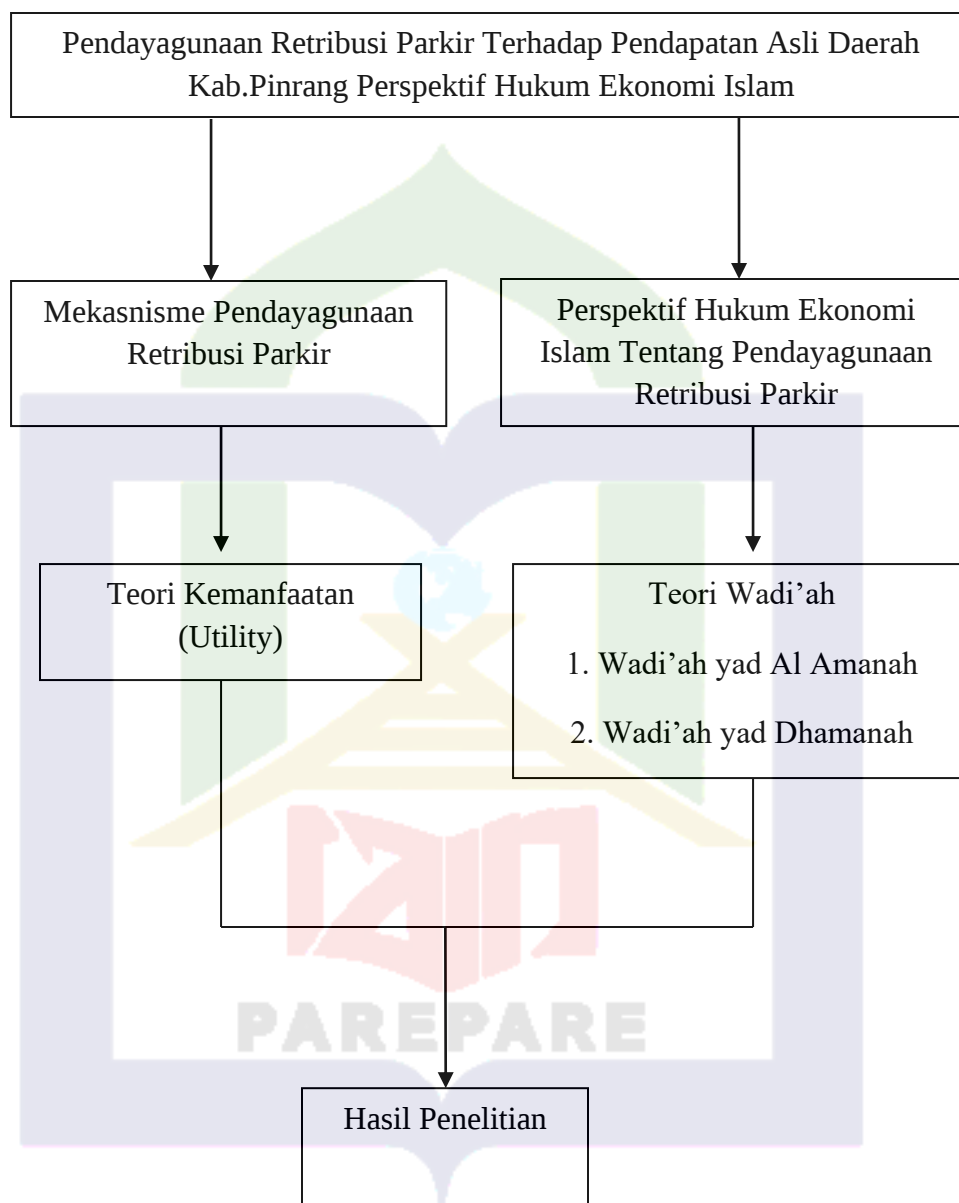
<sup>37</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh*(Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h.165-167

<sup>38</sup>M. Idul Fikar, Skripsi : "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sperma Sapi di Desa Cemba Kabupaten Enrekang*"(Parepare : IAIN Parepare,2018), h.24.

retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam. Transaksi yang terjadi antara petugas perparkiran dan pengguna jasa parkir merupakan transaksi penitipan. Dalam hukum Ekonomi Islam, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang menggunakan akad Wadi'ah.



## 2.4 Kerangka Fikir



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir